

PENETAPAN-PEROLEHAN-KURSI

2019

KPTS 84/HK.03.1-KPT/1374/KPU-KOTA/VII/2019: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2019;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juli 2019.
- Lampiran 3 hlm